



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN
KREDIT PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, telah didirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam rangka menggali potensi sumber keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan usahanya wajib memperoleh izin prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia, sehingga guna menyesuaikan dengan undang-undang tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak bertransformasi menjadi Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan usahanya;

- d. bahwa Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak yang bergerak di bidang LKM perlu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan guna mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 / POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persetujuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melalui kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.
7. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
8. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
9. Pinjaman adalah penyediaan kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
11. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. LKM Demak Sejahtera adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. LKM Demak Sejahtera.

13. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah.
14. Modal Dasar Awal adalah nilai saham maksimum diawal pendirian PT. LKM Demak Sejahtera.
15. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. LKM Demak Sejahtera sesuai dengan Anggaran Dasar.
16. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. LKM Demak Sejahtera yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
18. Pemegang Saham adalah badan hukum yang memiliki modal disetor pada PT.LKM Demak Sejahtera.
19. Kepemilikan Modal adalah kepemilikan atas Modal Dasar PT. LKM Demak Sejahtera oleh masing-masing Pemegang Saham.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
21. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi PT. LKM Demak Sejahtera.
22. Komisaris adalah organ PT. LKM Demak Sejahtera yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar.
23. Direksi adalah organ PT. LKM Demak Sejahtera yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili PT. LKM Demak Sejahtera baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
24. Pegawai adalah Karyawan PT. LKM Demak Sejahtera.
25. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya statu badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Kabupaten Demak agar lebih efisien, produktif dan efektif serta profesional.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera bertujuan untuk:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk menanamkan modal pada PT. LKM Demak Sejahtera;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing PT. LKM Demak Sejahtera;
- c. mencari keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- d. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
- e. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
- f. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
- g. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat; dan
- h. mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini merubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tingkat II Demak menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera.
- (2) Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dilakukan Perubahan Akta Pendirian.
- (3) PT. LKM Demak Sejahtera berkedudukan di Demak.
- (4) PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama dan kedudukan PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan melalui RUPS.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN
Pasal 5

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar oleh Direksi setelah mendapatkan penetapan RUPS.

BAB V
ASAS, FUNGSI, TUGAS DAN USAHA
Pasal 6

PT. LKM Demak Sejahtera dalam melakukan usahanya berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kebersamaan;
- c. kemandirian;
- d. kemudahan;
- e. keterbukaan;
- f. pemerataan;
- g. keberlanjutan; dan
- h. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 7

PT. LKM Demak Sejahtera berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai PT. LKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tugas PT. LKM Demak Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga keuangan mikro;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.
- d. mengupayakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. LKM Demak Sejahtera menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c. memberikan pembiayaan berupa kredit kepada masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka pada bank lain; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya yang berbasis fee base income berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

CAKUPAN WILAYAH USAHA

Pasal 10

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera beroperasi di Kabupaten Demak.
- (2) Dalam hal terjadi pengembangan usaha di luar Kabupaten Demak maka dapat didirikan Cabang PT. LKM Demak Sejahtera.
- (3) Pendirian Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB VII
MODAL
Bagian Kesatu
Modal Dasar dan Kepemilikan
Pasal 11

- (1) Modal dasar awal pembentukan PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Direksi dapat mengajukan perubahan modal dasar awal setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kepemilikan modal dasar PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Koperasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Kepemilikan modal dasar PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Pemerintah Daerah berdasarkan kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Bagian Kedua
Modal Disetor
Pasal 12

Pada saat dibentuknya PT. LKM Demak Sejahtera ini maka ditetapkan modal disetor adalah sebesar Rp10.611.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sebelas juta rupiah) yang merupakan pengalihan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BKPD Kabupaten Demak.

Bagian Ketiga
Penambahan Modal Disetor
Pasal 13

- (1) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemegang Saham berkewajiban menambah.
- (2) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pemegang Saham.
- (3) Pengesahan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RUPS.

Pasal 14

Perubahan modal dasar dan modal disetor yang telah mendapatkan persetujuan RUPS dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 15

- (1) Aset PT. LKM Demak Sejahtera merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam hal pemegang saham berasal dari koperasi maka perhitungan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Daerah dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.

BAB VIII

SAHAM

Pasal 16

- (1) Modal PT.LKM Demak Sejahtera terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Penerbitan surat saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas.
- (4) Nilai nominal setiap lembar saham adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) PT. LKM Demak Sejahtera hanya mengakui satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran modal yang belum mencapai nilai nominal 1(satu) lembar saham diberikan tanda bukti setoran (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.
- (7) Setoran modal diakui sebagai saham setelah mendapatkan pengesahan RUPS.

Pasal 17

Ketentuan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB IX

ORGAN PT. LKM DEMAK SEJAHTERA

Pasal 18

Organ PT. LKM Demak Sejahtera berbentuk Perseroan Terbatas yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB X

RUPS, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 19

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. LKM Demak Sejahtera.

- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris
Pasal 20

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. LKM Demak Sejahtera oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang, salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali periode masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Direksi
Pasal 21

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera dipimpin oleh Direksi yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali periode masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

- (1) Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera diangkat oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, penggajian dan penghargaan PT.LKM Demak Sejahtera diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, DAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 23

Tahun buku PT. LKM Demak Sejahtera adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 24

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tiap-tiap Tahun Buku sebagai pedoman operasional Tahunan PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berlakunya Tahun Buku.
- (3) RUPS mengesahkan Rencana kerja dan Anggaran PT. LKM Demak Sejahtera paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan Rencana Kerja dan Anggaran dari Direksi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak ada pengesahan dari RUPS maka Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Direksi dinyatakan berlaku.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat perubahan maka Direksi dapat mengajukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku berjalan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukannya Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pengesahan dari RUPS maka Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Direksi dinyatakan berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PT. LKM Demak Sejahtera diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pasal 25

- (1) Setiap akhir Tahun Buku, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya hasil audit dari Akuntan Publik.

BAB XIII
PENGUNAAN LABA
Pasal 26

- (1) Penggunaan laba bersih PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih PT.LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. deviden paling banyak 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum paling sedikit 10% (sepuluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus);
 - d. jasa produksi paling banyak 15% (lima belas perseratus); dan
 - e. dana kesejahteraan paling banyak 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan kepada Pemegang Saham PT. LKM Demak Sejahtera sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disimpan dan dicatat dalam PT. LKM Demak Sejahtera yang peruntukannya dapat dialihkan untuk penambahan modal disetor atas usul Direksi yang ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disimpan dan dicatat dalam PT. LKM Demak Sejahtera yang peruntukannya dapat digunakan untuk keperluan tertentu atas usul Direksi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan kepada Pengurus dan Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera yang pembagiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dibukukan tersendiri yang penggunaannya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan hari tua bagi Pengurus dan Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN
Pasal 27

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan 1 (satu) atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara penggabungan dan peleburan PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV
TRANSFORMASI LKM MENJADI BPR
Pasal 28

PT. LKM Demak Sejahtera wajib bertransformasi menjadi BPR jika:

- a. PT. LKM Demak Sejahtera melakukan kegiatan diluar wilayah tempat kedudukan PT. LKM Demak Sejahtera; atau
- b. PT. LKM Demak Sejahtera telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Pasal 29

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tiap-tiap Tahun Buku.
- (3) Besarnya biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah laba bersih Tahun Buku tahun lalu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XVII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 30

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera baik yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM Demak Sejahtera wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN
Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PT. LKM Demak Sejahtera dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PT. LKM Demak Sejahtera sebagai alat penunjang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan fungsi Pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX
KERJASAMA
Pasal 32

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XX
PEMBUBARAN
Pasal 33

- (1) Pembubaran PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pembubaran PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) PT. LKM Demak Sejahtera yang telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PT. LKM Demak Sejahtera, sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyelesaian hak dan kewajiban Pengurus dan Pegawai ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembubaran PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati membentuk Panitia Pembubaran PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Panitia Pembubaran PT. LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PT. LKM Demak Sejahtera kepada Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua hak dan kewajiban PD. BKPD Kabupaten Demak dilimpahkan kepada PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Pengurus dan Pegawai PD. BKPD Kabupaten Demak merupakan Pengurus dan Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada PT. LKM Demak Sejahtera belum berlaku, guna pemenuhan ekuitas PT. LKM Demak Sejahtera maka penambahan penyertaan modal PT. LKM Demak Sejahtera tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tingkat II Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pengaturan mengenai PD. BKPD Kabupaten Demak masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. LKM Demak Sejahtera diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2016).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA

I. UMUM

Perusahaan Daerah selama ini lebih mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi dan pelayanan perizinan. Pendapatan melalui sektor-sektor tersebut dirasakan kurang memadai dan berkenaan dengan hal ini, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pelaku usaha dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di Daerah.

Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) merupakan BUMD Kabupaten Demak yang selama ini telah berusaha mengelola usaha yang ada di Kabupaten Demak. Keberadaan PD. BKPD/BAPAS selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah sehingga peran dan fungsi PD. BKPD/BAPAS perlu ditingkatkan melalui perubahan bentuk badan hukum. Sementara itu, perkembangan dunia usaha berlangsung sangat cepat terutama dengan adanya globalisasi yang memicu munculnya persaingan ekonomi yang sangat ketat antara pelaku usaha nasional dan asing pada pasar domestik.

Perkembangan ekonomi saat ini dan mendatang mengarah pada pasar terbuka (*open market*) yang menuntut setiap pelaku usaha mampu bersaing atau setidaknya memiliki daya saing (*competitiveness*). Situasi dan kondisi yang semacam ini juga berimbas terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dituntut agar mampu bekerja secara efisien dan profesional sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing.

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kabupaten Demak juga dimaksudkan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut, menghendaki adanya upaya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kabupaten Demak. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tingkat II Demak, dipandang perlu untuk dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah baru guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepemilikan modal dasar PT. LKM Demak Sejahtera oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) adalah Pemerintah Daerah memiliki modal pada PT. LKM Demak Sejahtera sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koperasi” adalah koperasi jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Yang dimaksud dengan bertransformasi menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) adalah perubahan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.